

SERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN OLEH LPPOM KEPULAUAN RIAU

Irene Svinarky¹

ABSTRAK

Perkembangan bisnis yang semakin lama semakin meningkat membuat pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk memperbaiki produk mereka agar lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh pengusaha harus diiringi oleh pemenuhan syarat produk agar dapat dijual dan beredar di tengah masyarakat. Penjualan produk harus mengikuti pemenuhan standar barang-barang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mayoritas umat islam yang berkembang di Indonesia, mengakibatkan penyesuaian persyaratan penjualan produk untuk mengikuti standar kehalalan produk tersebut. Saat ini, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM dimana terlebih dahulu juga harus dipenuhinya persyaratannya. Fatwa MUI juga menjadi salah satu penentu dari keluarnya sertifikat dari LPPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tatacara penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah . penelitian hukum normatif yang mencakup: penelitian terhadap azaz-azaz hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian yang dapat dijabarkan dari penelitian ini mengenai izin halal yang diajukan oleh Industri Pengolahan dimana Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal antara lain: a. Pendaftaran yang diajukan oleh pemohon sebesar Rp. 150.000; b. Pas photo yang diberikan ukuran 3x4 lembar (Pemilik); c. Memberikan *Photo Copy* KTP dari pemilik yang membuat produk tersebut; d. *Photo Copy* KTP dari karyawan; e. Lampiran dari Daftar Menu; f. *Photo copyan* pemberian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku (Apabila daging box dapat melampirkan foto box dalam kemasan); g. Daftar Bahan Baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal; h. Lampiran bahan baku (Foto kemasan bahan); i. Matrix Bahan Baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal; j. Dokumen pendukung bahan baku (Sertifikat/diagram alir/Nota Pembelian); k. *Photo Copy* Sertifikat Halal Produk yang lama (untuk sertifikasi pengembangan/perpanjangan); l. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal (jika ada); m. *Photo Copy* status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal); n. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi; o. Peta lokasi pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru); p. Tata letak/*layout* pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru). Jika pabrik merupakan bagian dari sebuah *site/* kompleks pabrik, maka lampirkan juga *layout site* pabrik keseluruhan; q. Pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi; r. Daftar alamat pabrik, maklon, gudang (termasuk gudang produk intermediet), dan fasilitas persiapan pra produksi (contoh fasilitas pencampuran, penimbangan, pengeringan); s. Profil perusahaan (untuk perusahaan baru); t. Rancangan perjalanan audit dari keberangkatan sampai pulang (khusus audit luar negeri); u. Surat izin Depatemen Kesehatan; v. NPWP; Surat Domisili Usaha. Berdasarkan tatacaranya dalam pengujian sampai dikeluarkannya sertifikat halal yang dilakukan LPPOM adalah sebagai berikut: 1. Memasukkan syarat yang telah dipersiapkan 2 Pengecekan Bahan 3. Sidang Auditor; 4 Masuk Ke Komisi Fatwa; 5. Komisi Fatwa

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: irene.svinarkysh.mkn@gmail.com

menyampaikan ke Auditor; 6. Auditor turun Kelapangan; 7. Hasil auditor kelapangan disampaikan ke Komisi Fatwa; 8. Mengeluarkan Sertifikat Halal.

Kata Kunci: Sertifikat; Halal; LPPOM.

ABSTRACT

Developing carries on business that getting long time progressively increases make effort agent competes mutually to fix their product that better. Fixed up that did by entrepreneur has to be escorted by product requisite accomplishment to be able to been sold and circulates in the middle society. Product sell shall follow goods default accomplishment already been determined by government. Islamic people majority that effloresce at Indonesia, begetting sell stipubting fitting product to follow halal default that product. Now, kosher certificate issued by LPPOM where earlier shall also be accomplished its its stipubting. MUI'S advice also as one of determining of its issue certificate from LPPOM. To the effect this research to know kosher certificate publication procedure that issued by LPPOM. Observational method that researcher utilizes is . normatif's jurisdictional research that range: research for principle-principle to sentence; research for systematic to sentence; research to synchronization level sentences. Observational result that can be enlightened from this research about kosher permit that proposed by Processing Industry where Kosher certificate Management stipubting for example: Registration that proposed by petitioner as big as a. Rp. 150.000; b. Snugly which photo given by 3x4's measure sheet (Owner); c. Giving Photo copy KTP of owner that making that product; d. Photo Copy KTP of employee; e. Attachment of Menu List; f. copyan's photo chicken kosher certificate buy and flesh that stills to apply (If flesh box can inclose box's photograph in pack); g. Register Raw Material for exhaustive product which at kosher certification; h. Raw material attachment (Take photograph material pack); i. Matrix is Raw Material for each product which at kosher certification; j. Raws material supporting document (Certificate / flowing diagram / Buy Note); k. Photo Copy is Product Kosher certificate that so long (for development certification / prolongation); l. SJH'S manual to new firm or SJH'S manual revision to firm already have Kosher certificate (if there is); m. Photo Copy is SJH'S state or SJH'S certificate (for firm already have Kosher certificate); n. Productions process flowing diagram product that at certification; o. Factory location map (for firm / plant wide new); p. Layout / layout plant wide (for firm / plant wide new). If factory form a part of one site / complex is factory, therefore incloses also layout site plant wide overall; q. Production facility statement releases from ham element; r. Factory addressing list, maklon, barn (including intermediet's product barn), and preparation facility pre production (mixing facility example, weighing, drying up); s. Corporate profile (for new firm); t. Tripping design audits of departure until go home (abroad audit special); u. Depatemen's letter of licence health; v. NPWP; Effort Domicile letter. According is procedure in Examination until besued kosher certificate that done by LPPOM is as follows: 1. Inserting requisite already being gotten things square 2 Check material 3. Auditor Conferences; 4 Input Goes To Advice Commission; 5. Advice commission passes on to go to Auditor; 6. Downwards auditor Leisure; 7. Leisure auditor result is passed on goes to Advice Commission; 8. Issue Kosher certificate.

Keyword: Certificate; Kosher; LPPOM.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat yang memiliki kebutuhan mengkonsumsi barang seperti: makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya, menjadikan para pelaku usaha dituntut untuk senantiasa mengembangkan bisnis mereka. Perkembangan bisnis yang semakin lama semakin meningkat membuat pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk memperbaiki produk mereka agar lebih baik. Produk-produk yang dijual ke masyarakat agar lebih lebih dapat dikontrol keamanannya, maka izin-izin usaha dan juga izin lain ke instansi-instansi memang harus dilengkapi oleh pelaku usaha. Adapun hal yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas produk, penambahan jenis produk dan lain sebagainya juga harus dipenuhi. Pelaku usaha dalam menghasilkan barang, bertanggung jawab terhadap barang yang dihasilkannya. Pelaku usaha perlu menghindari untuk menghasilkan barang yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Ditetapkannya ketentuan mengenai logo halal sangat membantu umat muslim dalam memilih barang-barang kebutuhan mereka di samping mereka tidak boleh mengkonsumsi barang yang tidak halal. Kehalalan suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim, dimana ketentuan tersebut terdapat dalam Al-quran. Selain Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi acuan pokok dalam mempertimbangkan tentang kehalalan makanan, Al-quran juga menjadi suatu pedoman umat muslim untuk mengkonsumsi barang yang halal. Oleh karena itu, ditetapkannya mengenai ketentuan logo halal dan iklan untuk penjualan bahan pangan ataupun makanan siap saji dapat diberikan informasi kepada masyarakat, sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi barang dapat diperoleh masyarakat secara akurat.

Keakuratan kebenaran informasi bagi konsumen sangat dibutuhkannya agar menghindarkan konsumen dari akses negatif terhadap kemajuan informasi. Oleh sebab itu, konsumen juga harus teliti dalam pemilihan produk yang akan digunakan, sehingga tidak merasa dirugikan ketika produk yang telah dibeli ternyata tidak memiliki label halal. Pengolahan makanan yang menggunakan teknologi menjadikan masyarakat ragu akan tercampurnya bahan halal maupun yang tidak halal dalam suatu produk. Informasi yang diberikan di dalam produk tersebut dapat keluarnya fatwa dari LPPOM MUI dikarenakan terlebih dahulu pengusaha harus mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal dikeluarkan

oleh sertifikat LPPOM MUI setelah dikeluarkannya fatwa oleh MUI, namun masih tetap menjalani proses sampai terbitnya sertifikat tersebut. kepentingan konsumen, pelaku usaha juga harus memberikan perlindungan. Menyediakan barang-barang halal akan membantu umat muslim terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Pangan halal bagi muslim memberikan kualitas dengan baik, untuk kesehatan tubuh manusia. Pandangan Islam terhadap barang halal. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, bagi produk tersebut. Pergeseran cara pengolahan di zaman sekarang ini lebih mengikuti zaman, dimana pengolahan barang baik makanan, minuman, produk lainnya banyak yang tidak mempertimbangkan kehalalan produk tersebut, sehingga barang dan jasa sesuai dengan kewajiban yang ada dalam Al-quran.

Di tempat-tempat penjualan barang yang dapat masyarakat temui, masih banyak peredaran barang-barang yang belum memiliki label halal² Salah satu tujuan dalam pemberian sertifikat 1). Kenyamanan; 2). Keamanan, 3). Keselamatan; serta 4). Kepastian ketersediaan Produk Halal untuk masyarakat ketika mengkosumsi suatu produk. Sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh si pengusaha, dapat dicantumkan ke dalam produk yang dihasilkannya. Logo halal tersebut dicantumkan di produk kemudian ditunjukkan kepada masyarakat luas. Adanya logo halal tersebut, dapat berupa tulisan halal dengan aksara Arab. Pada dasarnya bukan berasal dari peraturan yang dikeluarkan oleh LPPOM, tetapi didaftarkan sendiri oleh para produsen itu sendiri. Hal tersebut sebagai kelanjutan dari diperolehnya sertifikasi halal. Sikap tersebut kemudian memengaruhi produsen-produsen yang lain, seolah-olah menjadi kesepakatan bersama³. Kenyataannya, untuk logo halal gambarnya mudah diakases diinternet, sehingga logo tersebut dimungkinkan untuk dipalsukan, meskipun hal tersebut salah. Produsen serta pengusaha banyak yang tidak punya sertifikasi halal tetapi melabelkan logo halal pada produknya. LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal pasti mengalami kerugian, karena penetapan label halal tersebut sesuai dengan aturan undang-undang. Dimulainya penggunaan logo halal sampai ke publik dan diketahui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo tersebut

² Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen*, Adil Jurnal Hukum, 6(2), 2016, hlm. 163.

³ Lies Afroniyati, *Analisa Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*, 18 (1), 2014. hlm. 39.

berdasarkan LPPOM bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007⁴.

Rumusan masalah yang penulis angkat sesuai dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut: Bagaimana tatacara penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM. Definisi dari pemberian label halal merupakan tindak lanjut dari terpenuhinya persyaratan-persyaratan pendaftaran yang telah dipenuhi oleh produsen sehingga keluarlah sertifikat halal dan selanjutnya terhadap label halal tersebut. Implementasi pelabelan halal pada dasarnya sejenis dengan memonitor produk lain, yaitu melalui registrasi, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian produl atau pra-audit. Namun, karena status halal tidak hanya terikat dengan bahan, tapi juga dengan proses pembuatan dan pembersihan peralatan, proses untuk menerapkan label halal lebih hati-hati dilakukan seperti tiga hal yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Saat tahap daftar dan tahap menilai ini akan melihat apakah produsen berusaha keras untuk mencegah kontaminasi produk dengan bahan *non*-halal dan bahwa produsen telah melampirkan apa yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi
- b. Saat memeriksa produk makanan ke produsen dilakukan pengamatan tentang seperti apa bahan-bahan yang dipergunakan dan alat-alat yang dipakai memastikan kualitas produk yang dimaksud.
- c. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ini ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi, antara lain Komisi Fatwa dan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

1. Teori

a. Produk Halal

Di dalam Islam berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 168 lebih memberikan gambaran bahwa makanan dan minumanlah yang halal yang telah ada di bumi telah ada untuk dikonsumsi dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagimu⁵ (Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, 2015: 202). Selain itu di dalam Surat Al-Baqarah ayat 172 dimaknai maksudnya bahwa bagi yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada

⁴ <http://www.halalmui.org>. dikutip tanggal 1-1 2019

⁵ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Ahkam*, XV (2), 2015, hlm, 202

kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Ketentuan inilah yang merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan lahirnya sertifikat Halal selain aturan negara yang berlaku. Kehadiran sertifikasi halal diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. MUI sendiri dianggap sebagai institusi keagamaan yang sah dan kredibel dalam mewakili kepentingan umat Islam. Pengawasan dilakukan oleh MUI meliputi produk-produk makanan (dan minuman), obat-obatan, dan kosmetika, melalui LPPOM. Dalam perkembangannya, sertifikasi halal berbentuk selebar kertas berisi pengakuan dari MUI, *nasilut namutnacnep naged naksuretid □ tubesid gnay kudorp nasamek malad* حلال Arab (dengan “label halal”)⁶.

b. Pentingnya Sertifikat Halal

Di keluarkannya sertifikat halal dari LPPOM MUI merupakan hasil pengkajian yang panjang serta pemeriksaan yang teliti dari barang yang akan diberikan label halal tersebut. Adanya sertifikat tersebut merupakan bagian dari proses syari’ah islam yang direalisasikan ke produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya penggabungan antara sains dengan syari’ah islam inilah yang memberikan kejelasan bagi umat islam untuk dapat mengkonsumsi barang yang telah teruji kehalalannya dan juga bagian keunggulan dari produk yang dijual tersebut. Sertifikat Halal dari Mui sangat dibutuhkan oleh pihak produsen dan juga para pengusaha. Sertifikat halal tersebut juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan produk yang dihasilkan oleh pengusaha. Sertifikat label halal tidak hanya berlaku di dalam negeri saja, tetapi juga berlaku di luar⁷.

2. Kerangka Yuridis

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pengertian dalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal lebih menyebutkan tentang:

⁶ Lies Afroniyati. *Op.Cit*, hlm. 39

⁷KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Poduk Pangan*, Volume 14 (2), 2014, hlm. 230.

- 1) Dalam barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat disebut produk.
- 2) Produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam adalah produk halal.
- 3) Dalam mekanisme Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- 4) Unsur-unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yaitu bahan.
- 5) Untuk Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)
- 7) Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Keterangan dari pernyataan nomor 6) adalah BPJPH belum berjalan sampai hari ini belum berjalan dan nada wacana akan dijalankan, namun yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal sampai saat ini masih dipegang kewenangannya oleh LPPOM.

Ketentuan pada Pasal 38 Pelaku Usaha yang sudah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk

Caporaso dan Levine mengembangkan penerapan pendekatan ekonomi terhadap politik menjadi tiga, yaitu teori pilihan publik, analisis ekonomi terhadap kebijakan dan analisis ekonomi terhadap institusi. Pendekatan politik terhadap ekonomi menekankan pada prinsip bahwa politik akan berperan penting dalam pembuatan keputusan atau kebijakan (*decision maker*). Sekalipun pembuatan keputusan merupakan tugas pejabat eksekutif, yang seharusnya tidak terkontaminasi kepentingan-kepentingan politik tertentu, tetapi hasrat untuk berpolitik cenderung tidak bisa dihindari (Lies Afroniyati, 2014: 42).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Jaminan Produk Halal

Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa :

- 1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- 2) selanjutnya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Tabel 1.1.

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Buku Jurnal	Keterangan
Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj	Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri	Jurnal Ahkam Vol XV, Nomor 2 Juli 2015	a. Pandangan Islam Terhadap Pangan Halal b. Peran MUI dan BPOM dalam Sertifikasi dan Labeling Produk Pangan c. Sertifikasi Halal dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). d. Sertifikasi Pada Pangan Non Halal

<p>Syafrida</p>	<p>Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim</p>	<p>ADIL, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2</p>	<p>a. Produsen Memberikan Sertifikat Halal b. Manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman bagi konsumen muslim</p>
<p>KN. Sofyan Hasan</p>	<p>Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Poduk Pangan</p>	<p>Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No.2 Mei 2014</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi datanya berupa deskriptif analisi. Adapun data yang digunakan adalah data pustaka, literatur</p>

Lies Afronyati	Analisa Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh Majelis Ulama - Indonesia- Sumedang	Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 18 Nomor 1 Mei 2014	Untuk bisa menjawab rumusan masalah yang ada dan menjelaskan peta-peta analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh MUI, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu. Penelitian ini bersifat kualitatif, dipertajam melalui analisis data, yaitu dengan melakukan kategorisasi berbagai data dan argumen untuk menjelaskan model kebijakan sertifikasi jaminan produk halal.
-------------------	---	--	---

II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif⁸ mencakup : Penelitian terhadap azas-azas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum. Penelitian empiris⁹, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mencari data secara langsung di lapangan (studi lapangan) yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan arti baik secara tersirat maupun tersurat. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini juga menggunakan studi perpustakaan ataupun studi dokumen dimana penelitian dapat memberikan penjelasan berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap label halal pada suatu barang.

2.2 Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif adalah terdiri atas beberapa bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen dan Olson¹⁰ :

“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures. Executive decrees and regulation, and ruling at administrative agencies. Semua aturan tertulis yang ditegaskan oleh Negara,

⁸ Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2012

⁹ Ibid, hlm. 2

¹⁰ Diantha M P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

semua itu bias ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administratif.”

Inti dari pernyataan Cohen dan Olsom yaitu mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh Negara, pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh University of Denver,US¹¹. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Bahan-bahan kuliah hukum agraria; karya ilmiah para sarjana atau buku- buku tentang hukum agraria, tata cara perolehan tanah, dan tanah untuk pembangunan perumahan; jurnal ilmiah tentang hukum agraria, tata cara perolehan tanah, dan tanah untuk pembangunan perumahan; dan Internet.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Tatacara Penerbitan Sertifikat Halal Yang Dikeluarkan Oleh LPPOM

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan satu organ yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari organ yang lain. Istilah sistem berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa Latin, Yunani yang artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam bagian. Secara umum sistem didefinisikan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Doktrin *halal thayib* (halal dan baik/bergizi) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat, disertain dengan tercukupinya sarana prasarana. Salah stau sarana penting untuk mengawal doktrin halal

¹¹ *Ibid*,

dimaksud adalah hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif, dan tidak diskriminatif, yakni Undang-Undang Jaminan Produk Halal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (atau disingkat UUIPH) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tepat pada tanggal 25 September 2014. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan sekaligus menjadi payung hukum berbagai macam jenis produk halal pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Pemerintah yang dimotori oleh Departemen Agama dan berbagai lembaga masyarakat mendukung sepenuhnya penerapan UUIPH ini. Dengan diberlakukannya UUIPH ini diharapkan produk-produk Indonesia dapat bersaing serta mutu dan kualitas dengan produk asing dan dapat diminati oleh konsumen terutama konsumen yang beragama Islam baik konsumen lokal maupun asing.

3.2 Pembahasan

Undang-Undang Jaminan Produk Halal idelanya bermaksud mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Aspek kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk dan pemasaran produk. Menurut peneliti, sebaiknya logo halal dicantumkan di produk yang akan dijual sehingga dapat memberikan jaminan kehalalan dari suatu produk yang akan dijual. LPPOM adalah Lembaga yang memiliki otoritas melakukan sertifikasi. Penguraian dari persyaratan di atas untuk mendapatkan sertifikat halal antara lain: 1. Pendaftaran; Pemohon mengajukan persyaratan sertipikat halal terhadap produknya ke LPPOM. Kemudian persyaratan yang diajukan antara lain: a. Pemohon mengajukan Administrasi untuk izin halal yang diajukan oleh Industri Pengolahan dimana Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal antara lain: Pendaftaran yang diajukan oleh pemohon sebesar Rp. 150.000; b. Pas *photo* yang diberikan ukuran 3x4 lembar (Pemilik); c. Memberikan Foto kopi KTP dari pemilik yang membuat produk tersebut; d. *Photo Copy* KTP dari karyawan; e. Lampiran dari Daftar Menu; f. *Photo copyan* pembelian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku (Apabila daging *box* dapat

melampirkan foto *box* dalam kemasan); g. Daftar Bahan Baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal; h. Lampiran bahan baku (Foto kemasan bahan); i. Matrix Bahan Baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal; j. Dokumen pendukung bahan baku (Sertifikat/diagram alir/Nota Pembelian); k. *Photo Copy* Sertifikat Halal Produk yang lama (untuk sertifikasi pengembangan/perpanjangan); l. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal (jika ada); m. *Photo Copy* status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal); n. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi; o. Peta lokasi pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru); p. Tata letak/*layout* pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru). Jika pabrik merupakan bagian dari sebuah *site*/komplek pabrik, maka lampirkan juga *layout site* pabrik keseluruhan; q. Pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi; r. Daftar alamat pabrik, maklon, gudang (termasuk gudang produk intermediet), dan fasilitas persiapan pra produksi (contoh fasilitas pencampuran, penimbangan, pengeringan); s. Profil perusahaan (untuk perusahaan baru); t. Rancangan perjalanan audit dari keberangkatan sampai pulang (khusus audit luar negeri); u. Surat izin Depatemen Kesehatan; v. NPWP; Berdasarkan tatacara pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal di LPPOM adalah sebagai berikut: Surat Domisili Usaha. 2. Pengecekan Bahan 3. Sidang Auditor; 4. Masuk Ke Komisi Fatwa; 5. Komisi Fatwa menyampaikan ke Auditor; 6. Auditor turun Kelapangan; 7. Hasil auditor kelapangan disampaikan ke Komisi Fatwa; 8. Mengeluarkan Sertifikat Halal.

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan di industri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.

IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian di atas adalah: Bagaimana tatacara penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM.

LPPOM MUI adalah Lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan sertifikat halal. Tatacara untuk keluarnya sertifikat adalah: konsumen dapat mengikuti prosedur sebagai berikut: 1. Pendaftaran; Pemohon mengajukan persyaratan sertipikat halal terhadap produknya ke LPPOM MUI. 2 Pengecekan Bahan 3. Sidang Auditor; 4 Masuk Ke Komisi Fatwa; 5. Komisi Fatwa menyampaikan ke Auditor; 6. Auditor turun Kelapangan; 7. Hasil auditor kelapangan disampaikan ke Komisi Fatwa; 8. Mengeluarkan Sertifikat Halal.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pembaca tulisan ini adalah: setiap sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM bertujuan untuk melindungi konsumen dari halalnya barang yang dikosumsi. Oleh sebab itu, telitinya LPPOM dalam mengeluarkan sertifikat halal sangat dibutuhkan sehingga konsumen juga tidak perlu was-was dalam membeli barang yang dikosumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arthur Eugene Mailuhu, Dirofah Setyowati, I. *Pembaharuan Hukum Perwakafan Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5(3), 2016. Retrieved from <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0pembaharuan>
- Faidah M. *Sertifikat Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama*. *Journal of Personality and Social Psychology Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 11(2), 2017 Maret 2017; P-ISSN: 1978-3183; E-ISSN: 2356-2218.
- Waharini, M.F. dan Purwantini, A.H, *Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia*. *Jurnal Muqtasidn* Volume 9(1), 2018;
- Hasan, KN Syofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Volume 14(2), 2014.
- KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Poduk Pangan*, Volume 14(2), 2014.
- Lies Afronyati, *Analisa Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh Majelis Ulama -*

- Indonesia, Volume 18(1), 2014.
- Meita Fadhillah, Silviana Ana, S. W. A. *Pemecahan Hak Atas Tanah Tidak Sempurna Dalam Sertipikat Tanah Dalam Pembangunan Perumahan Bukit Cisalak Permai PT. Srimanganti Agung Lestari Di Kabupaten Sumedang*, Diponegoro Law Journal, 6(2), 2017, <https://doi.org/10.1186/s12879-016-1413-6>
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.
- Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen*, ADIL Jurnal Hukum, 6(2), 2016.
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*. Jurnal Ahkam, XV(2), 2015
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Jaminan Produk Halal